

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANJAR**



**NOMOR 15**

**TAHUN 2012**

**SERI D**

---

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengukur karakteristik potensi kebutuhan, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur;
- b. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan dipandang masih ada organisasi perangkat daerah yang kurang sesuai dan penggabungan bidang

urusannya terlalu padat sehingga Pemerintah Daerah perlu menatanya kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
dan  
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN  
2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH KOTA BANJAR.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 10 Seri D) diubah, sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 9 (sembilan) angka yaitu angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37 dan angka 38, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Kota Banjar;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Banjar;
4. Walikota adalah Walikota Banjar;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar;
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
11. Staf Ahli adalah unsur pembantu Walikota yang bertugas memberikan telaahan sesuai bidang tugasnya;
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar;
13. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut ASDA sesuai bidang tugasnya;
14. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
15. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota

- dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit yang dipimpin oleh seorang kepala atau direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
16. Unsur Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kota.
  17. Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  18. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah;
  19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
  20. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

21. Polisi Pamong Praja adalah Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
22. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;
23. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
24. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab;



25. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjar;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut BPBD Kota Banjar adalah perangkat daerah Kota Banjar yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
27. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
28. Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut KLP Kota Banjar adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
29. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa;
30. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap

- pengelolaan BLUD RSUD Kota Banjar;
31. Dewan Pengawas adalah kelompok pengarah atau penasihat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota;
  32. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis fungsional yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur;
  33. Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh staf keperawatan fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur;
  34. Peraturan Internal Dasar (tata kelola) Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) peraturan dasar yang memuat prinsip-prinsip pengaturan menyangkut pemilik (yaitu Negara yang dalam hal ini dikuasakan kepada Walikota, Dewan Pengawas, Direksi dan Staf Medis);
  35. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran di RSUD Kota Banjar;
  36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Kota Banjar yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD Kota Banjar adalah dokumen yang memuat

- pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran di RSUD Kota Banjar;
37. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
  38. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat;

**2. Ketentuan Pasal 2 angka 3 huruf a, huruf h dan huruf j diubah dan angka 4 huruf f dan huruf h diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Dinas Daerah, terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum;
  - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
  - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata;
  - f. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
  - g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - h. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - j. Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
4. Lembaga Teknis Daerah
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
  - c. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
  - d. dihapus
  - e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
  - f. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum;
  - g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - h. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

5. Inspektorat Kota;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Kecamatan;
8. Kelurahan; dan
9. Lembaga Lain :
  - a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjar;
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar; dan
  - c. Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

**3. Ketentuan Pasal 2 Lampiran I diubah, sehingga Pasal 2 Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

**4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a) angka 2) dan angka 3) diubah, huruf c) angka 2) diubah, serta angka 2 huruf b) angka 3) diubah serta huruf d) angka 1), angka 2) dan angka 3) diubah, sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah
    1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur, membawahi :

- a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah; dan
  - 3) Sub Bagian Pembantuan dan Perbatasan.
- b) Bagian Hukum, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
  - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
  - 3) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- c) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Pemberitaan;
  - 2) Sub Bagian Peliputan; dan
  - 3) Sub Bagian Keprotokolan dan Sandi Ratel.
- d) Bagian Organisasi, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
  - 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
  - 3) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.

2. Asisten Bidang Sosial, Ekonomi, Pembangunan dan Administrasi, membawahi :
  - a) Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Fasilitasi Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
    - 2) Sub Bagian Fasilitasi Sosial; dan
    - 3) Sub Bagian Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
  - b) Bagian Ekonomi, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
    - 2) Sub Bagian Sarana Produksi; dan
    - 3) Sub Bagian Bina Usaha Daerah.
  - c) Bagian Umum, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan.
  - d) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Pengendalian Program Pembangunan;
    - 2) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan; dan

3) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan Pembangunan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2 huruf a), angka 3 huruf c) diubah, sehingga Pasal 9 seluruhnya berbunyi sebagai berikut berbunyi sebagai berikut :**

Paragraf Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Bagian Umum, terdiri dari :

a) Sub Bagian Tata Usaha;

b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset Perlengkapan; dan

c) Sub Bagian Protokoler dan Kehumasan.



2. Bagian Legislasi, Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Program dan Legislasi;
    - b) Sub Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Perpustakaan; dan
    - c) Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
  3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
    - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Administrasi; dan
    - c) Sub Bagian Verifikasi dan Evaluasi.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**6. Ketentuan BAGIAN PERTAMA pada BAB IV, Pasal 10 dan Pasal 11 diubah dan diantara ayat (1) huruf e1 dan huruf f Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e2, sehingga BAGIAN PERTAMA seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

**BAGIAN PERTAMA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan meliputi urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang pendidikan luar sekolah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3 Susunan Organisasi

#### Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
    - 1. Seksi Kurikulum; dan
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
    - 1. Seksi Kurikulum; dan
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.

- e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi :
    - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kesetaraan dan Kursus; dan
    - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
  - e1. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
    - 1. Seksi Pemuda; dan
    - 2. Seksi Olah Raga.
  - e2. Bidang Kebudayaan, membawahi :
    - 1. Seksi Muskala dan Jarahnitra; dan
    - 2. Seksi Kesenian.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**7. Ketentuan BAGIAN KETIGA Pasal 17 diubah dan Pasal 18 huruf e dihapus, sehingga BAGIAN KETIGA seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

## **BAGIAN KETIGA**

### **DINAS PEKERJAAN UMUM**

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum, energi dan sumber daya mineral;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum, energi dan sumber daya mineral;
  - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum, energi dan sumber daya mineral;
  - d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pargaraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
  - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; dan
    2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - d. Bidang Pengairan, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Irigasi Sungai dan Rawa; dan
    2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Sungai dan Rawa.
  - e. Dihapus;
  - f. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Pertambangan dan Energi; dan
    2. Seksi Pertambangan dan Energi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 24 huruf f diubah, sehingga Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 24 huruf f seluruhnya sebagai berikut :**

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pariwisata;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pariwisata;
- c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pariwisata;
- d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

### Susunan Organisasi

### Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
  - c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
    - 1. Seksi Rekayasa Manajemen Lalu Lintas; dan



2. Seksi Pengendalian Operasional/Keselamatan.
  - d. Bidang Angkutan, membawahi :
    1. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan
    2. Seksi Teknik Jaringan Angkutan.
  - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
    1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
    2. Seksi Informatika.
  - f. Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, membawahi :
    1. Seksi Ekonomi Kreatif; dan
    2. Seksi Pariwisata.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**9. Ketentuan BAGIAN KEDELAPAN, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diubah, sehingga BAGIAN KEDELAPAN seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

## **BAGIAN KEDELAPAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan serta kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, peternakan, perikanan,

- ketahanan pangan dan Kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan Kehutanan;
  - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan;
  - d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang pertanian dan perikanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3 Susunan Organisasi

#### Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.

- c. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, membawahi :
    - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    - 2. Seksi Distribusi dan Konsumsi Pangan;
    - 3. Seksi Penyuluhan dan Penerapan Teknologi.
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
    - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - 3. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  - e. Bidang Peternakan dan Perikanan, membawahi :
    - 1. Seksi Peternakan;
    - 2. Seksi Perikanan;
    - 3. Seksi Bina Usaha Peternakan dan Perikanan.
  - f. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahi :
    - 1. Seksi Perkebunan;
    - 2. Seksi Kehutanan;
    - 3. Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**10. Ketentuan BAGIAN KESEPULUH Pasal 33 D, Pasal 33 E dan Pasal 33 F diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:**

**BAGIAN KESEPULUH  
DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN,  
TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 33 D

- (1) Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33 E

- (1) Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan meliputi urusan wajib bidang cipta karya, kebersihan, tata ruang dan lingkungan hidup sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang cipta karya, kebersihan, tata ruang dan lingkungan hidup;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang cipta karya, kebersihan, tata ruang dan lingkungan hidup;
  - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang cipta karya, kebersihan, tata ruang dan lingkungan hidup;
  - d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang kebersihan;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3 Susunan Organisasi

#### Pasal 33 F

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
  - c. Bidang Cipta Karya, membawahi :
    - 1. Seksi Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
    - 2. Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan; dan
    - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman.
  - d. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
    - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Kelembagaan;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
    - 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.

- e. Bidang Tata Ruang, membawahi :
    - 1. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang;
    - 2. Seksi Pengendalian Ruang; dan
    - 3. Seksi Layanan Pertanahan.
  - f. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
    - 2. Seksi Pencegahan dan Pengawasan Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**11. Ketentuan BAGIAN PERTAMA Pasal 36 ayat (1) huruf f diubah, sehingga BAGIAN PERTAMA seluruhnya berbunyi sebagai berikut:**



**BAGIAN PERTAMA**  
**BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial dan Pemerintahan, membawahi :
    1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial; dan
    2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan.
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, membawahi :
    1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan; dan
    2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

e. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman; dan

2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

f. Bidang Penelitian, Statistik dan Evaluasi, membawahi:

1. Sub Bidang Data dan Statistik;

2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan

3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**12. Ketentuan BAGIAN KEENAM Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 diubah, sehingga BAGIAN KEENAM seluruhnya berbunyi sebagai berikut:**

**BAGIAN KEENAM**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM**

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 49

- (1) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dipimpin oleh seorang pemimpin BLUD yang disebut Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat bidang kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pelayanan medis;

- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan latihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

### Paragraf 3 Susunan Organisasi

#### Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum terdiri dari :
- a. Dewan Pengawas
  - b. Direktur
  - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
    - 1. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
      - a) Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; dan
      - b) Seksi Pendidikan dan Penelitian.
    - 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
      - a) Seksi Sumber Daya Keperawatan

- b) Seksi Asuhan Keperawatan, Etika dan Mutu Keperawatan.
  - d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi :
    - 1. Bagian Sekretariat, terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Tata Usaha;
      - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
      - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
    - 2. Bagian Keuangan, terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
      - b) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
      - c) Sub Bagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana.
    - 3. Bagian Perencanaan dan Rekam Medis, terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
      - b) Sub Bagian Rekam Medis; dan
      - c) Sub Bagian Hukum, Informasi, Publikasi dan Perpustakaan.
  - e. Instalasi;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. Komite; dan
  - h. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**13. Ketentuan BAGIAN KEDELAPAN Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 diubah, sehingga BAGIAN KEDELAPAN seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

**BAGIAN KEDELAPAN  
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP  
DAN DOKUMENTASI**

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 55

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 56

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang

- kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
  - c. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang perpustakaan, kearsipan;
  - d. pembinaan dan pengembangan di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3 Susunan Organisasi

#### Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
  - d. Seksi Perpustakaan;
  - e. Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**14. Ketentuan BAB VII Pasal 61, Pasal 61 A dan Pasal 61 B diubah, sehingga BAB VII seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

**BAB VII  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 61

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga teknis daerah yang pengaturannya khusus tersendiri



sebagaimana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 61 A

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan

- Walikota serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota serta perlindungan masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.

### Paragraf 3 Susunan Organisasi

#### Pasal 61 B

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penegakkan Peraturan Daerah;
  - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - f. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Kapasitas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 19 Nopember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 19 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 15